

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MOJOKERTO**

**NOMOR : 023/HK.01.01/K.JI-35/08/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 009/HK.01.01/K.JI-35/08/2023 TENTANG TIM  
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Mojokerto pada tanggal 30 April 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Mojokerto sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
    - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
  - b. Penanggung jawab bertugas,
    - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kota Mojokerto;
    - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
  - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
    - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
    - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
  - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Mojokerto.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Mojokerto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto  
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

**KETUA,**  
  
**DIAN PRATMAWATI, S.Pd.**

Lampiran Keputusan Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto  
Nomor : 023 /HK.01.01/K.JI-35/08/2023  
Tanggal : 24 Agustus 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No                         | Nama                           | Jabatan                                                                               | Kedudukan dalam Tim |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I Koordiantor dan Pengarah |                                |                                                                                       |                     |
| 1.                         | Dian Pratmawati, S.Pd.         | Ketua Bawaslu Kota Mojokerto                                                          | Koordinator         |
| 2.                         | Ilham Bagus Priminanda, S.Kom  | Anggota Bawaslu Kota Mojokerto                                                        | Pengarah            |
| 3.                         | Eri Setiawan, S.M.             | Anggota Bawaslu Kota Mojokerto                                                        | Pengarah            |
| II Penanggung Jawab        |                                |                                                                                       |                     |
| 5.                         | Ilham Bagus Priminanda, S.Kom. | Anggota Bawaslu Kota Mojokerto<br>Divisi Hukum, Pencegahan,<br>Partisipasi Masyarakat | Penanggung Jawab    |
| III Sekretaris Pengarah    |                                |                                                                                       |                     |
| 6.                         | Susiyanto                      | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto                                        | Sekretaris Pengarah |
| IV Ketua                   |                                |                                                                                       |                     |
| 7.                         | Guruh Wiweka Nugraha           | BPP Bawaslu Kota Mojokerto                                                            | Ketua               |
| 8.                         | M. Jazuli, S.Kom               | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                                                    | Wakil Ketua         |
| V Sekretaris               |                                |                                                                                       |                     |
| 9.                         | Ratna Nuzila, S.H              | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                                                    | Sekretaris          |
| VI Anggota                 |                                |                                                                                       |                     |
| 10.                        | Rizky Amalia Roifany, S.H      | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                                                    | Anggota             |
| 11.                        | Lilik Nurhidayati              | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                                                    | Anggota             |
| 12.                        | Yati Suswanto                  | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                                                    | Anggota             |
| 13.                        | A. Ashim Murtadho, S.Pd.I      | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                                                    | Anggota             |
| 14.                        | Vengky Dwi Aprilianto, S.E     | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                                                    | Anggota             |

Ditetapkan di : Kota Mojokerto  
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

| Paraf Koordinasi Bawaslu Kota Mojokerto                    |       |         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Jabatan                                                    | Paraf | Tanggal |
| Ketua                                                      | ae-   | 24-8-   |
| Kordiv SDP, Pendidikan,<br>Pelatihan Data dan<br>Informasi |       |         |
| Kordiv, Kordinasi                                          |       |         |
| Kordiv Hukum,<br>Penc... Permas,                           | ae-   | 24-8-   |
| Hur                                                        |       |         |
| Ko                                                         | ae-   | 24-8-   |
| Si                                                         | draf  |         |

KETUA,  
DIAN PRATMAWATI, S.Pd.